

penyakit yang dapat mengancam jiwa, membutuhkan perawatan medis dalam jangka waktu yang panjang, serta membutuhkan biaya pengobatan yang besar. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 2023, pada realisasi biaya katastrofik di Indonesia tahun 2022 penyakit stroke menempati urutan ketiga tertinggi dengan total biaya yang dikeluarkan yaitu sebesar 3,2 triliun untuk 2,5 juta kasus yang ditangani.

Stroke merupakan salah satu penyakit tidak menular yang terjadi dalam jangka panjang dan akan berkembang atau bertambah parah secara perlahan apabila tidak diatasi dengan cepat dan tepat (Rahardini, 2019). Menurut WHO 2020, stroke merupakan suatu keadaan dimana adanya tanda-tanda klinis berupa defisit neurologik atau penurunan fungsi otak fokal dan global yang berkembang secara cepat dan dapat berlangsung selama 24 jam atau lebih dan atau dapat menyebabkan kematian tanpa adanya penyebab lain yang jelas selain vaskular.

Stroke diklasifikasikan menjadi iskemik (disebabkan oleh trombotik atau emboli) dan hemoragik (terutama disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah atau aneurisma) (WHO, 2012). Didefinisikan sebagai stroke jika pernah didiagnosis menderita penyakit stroke oleh tenaga kesehatan (dokter/perawat/bidan) atau belum pernah didiagnosis menderita penyakit stroke oleh tenaga kesehatan tetapi pernah mengalami secara mendadak keluhan kelumpuhan pada satu sisi tubuh atau kelumpuhan pada satu sisi tubuh yang disertai kesemutan atau baal satu sisi tubuh atau mulut menjadi